

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pesatnya perkembangan teknologi mempermudah perkembangan ilmu pengetahuan. Seiring meningkatnya ilmu pengetahuan memberikan dampak positif terhadap kehidupan manusia. Manusia dengan menggunakan kreatifitasnya berlomba-lomba untuk menghasilkan suatu karya cipta. Hasil yang lahir dari kreatifitas manusia yang baru dan memiliki ciri yang khas dan tidak ditemukan pada karya yang lainnya disebut dengan karya intelektual.

Seseorang atau beberapa orang yang menciptakan atau menemukan suatu karya dan penciptanya memiliki hak disebut dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan selanjutnya disebut dengan HKI. Pada umumnya HKI dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Penggolongan tersebut berdasar dengan perbedaan sifat antara hasil ciptaan dan hasil temuan. Hasil ciptaan sudah secara otomatis mendapat perlindungan dari negara sejak pertama kali karya tersebut muncul dan diumumkan kepada masyarakat umum, kecuali guna keperluan pengalihan hak cipta maupun guna memberikan lisensi terhadap pihak lain.

Lahirnya HKI merupakan suatu upaya dari pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pencipta dan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreatifitas untuk lebih kreatif agar mampu bersaing di kancah internasional. Disamping hal tersebut juga sebagai upaya untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta yang melekat pada karya intelektualnya. Hak yang dilindungi dalam hal ini melingkupi segala bentuk ciptaan baik dalam ranah ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang di dalamnya juga terdiri atas karya pertunjukan seperti karya film.

Eksistensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digunakan sebagai media dalam meningkatkan kreatifitas manusia dalam menciptakan suatu karya, memodifikasi hasil karya orang lain, mengambil seluruh atau sebagian dari hasil karya orang lain, terkhusus untuk karya seni berupa film. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi selain dapat memberikan dampak positif juga dapat menjadi sarana untuk memanfaatkan dan menggunakan karya orang lain tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta. Seiring meningkatnya kreatifitas manusia, orang-orang dapat dengan mudah melakukan hal-hal yang dapat melanggar ketentuan undang-undang hak cipta.

Selain itu perkembangan kreatifitas masyarakat juga memiliki dampak pada perkembangan karya film dalam negeri yang selalu berkembang. Film di Indonesia merupakan salah satu jenis hiburan yang sangat kontributif terhadap media hiburan yang mampu memberikan tontonan yang memberikan informasi dan hiburan. Industri film dalam negeri mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Meningkatnya industri film di dalam negeri berdasarkan dari apresiasi masyarakat yang juga meningkat seiring dengan peningkatan kualitas produksi film dalam negeri.<sup>1</sup>

Menciptakan sebuah karya cipta bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dilakukan, menciptakan sebuah karya membutuhkan usaha yang keras dengan kemampuan intelektual yang dimiliki oleh manusia. Maka dari itu masyarakat diwajibkan untuk menghormati keberadaan pencipta dan diperlukannya sebuah pengakuan sebagai pemilik karya atau pemegang hak oleh masyarakat dan hukum.<sup>2</sup>

HKI merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta karya atas karya yang sudah diciptakannya serta penemu karya inovatif dari penggunaan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa seizin dari pemilik karya atau pencipta. Tujuan dari adanya HKI adalah untuk melindungi hasil karya cipta yang diciptakan oleh seseorang atau beberapa orang dan menyediakan sanksi terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran hukum dengan meniru atau melakukan plagiasi terhadap karya atau ciptaan tersebut.<sup>3</sup>

Hak merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, sama halnya dengan hak cipta, dan paten serta hak kekayaan intelektual lainnya. Merek yang di daftarkan haruslah merek yang telah memenuhi syarat dan prosedur menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek yang perlu memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran merek dilakukan oleh pemohon atau kuasanya sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Merek 2016 kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Hak atas merek diperoleh sejak tanggal penerbitan sertifikat merek oleh Ditjen HKI.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang tersebut menerangkan<sup>4</sup>, bahwa merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan

---

<sup>1</sup> Heru Efendy. *Industri Perfilman Indonesia*. Jakarta. Airlangga. 2007. hlm. 11.

<sup>2</sup> Agus Riswandi dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo. hlm. 40.

<sup>3</sup> Deni Kusmawan, 2014, *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*, *Jurnal Perspektif*, Vol.19, No.2.

<sup>4</sup> Fahmi Anugraha, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dikaitkan Dengan Prinsip Itikad Baik Dalam Proses Pendaftaran Merek*, tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek dagang adalah jenis kekayaan intelektual sebuah kata, symbol, atau gabungan keduanya yang mengidentifikasi sumber produk dan membedakannya dari produk lain. Merek dagang didapatkan oleh perusahaan atau etitas lain melalui proses hukum. Setelah didapat, merek dagang memberikan hak eksekutif kepada pemilik untuk menggunakan merek dagang terkait barang tersebut.

Hak Cipta di Indonesia diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang secara otomatis timbul berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Sedangkan Hak eksklusif adalah hak khusus yang diberikan kepada pencipta terhadap karya ciptanya yang timbul secara otomatis, secara otomatis disini merupakan hak yang timbul tanpa harus melalui proses pendaftaran terlebih dahulu dimana pencipta secara otomatis sudah mendapat perlindungan hukum atas hasil berdasarkan prinsip deklaratif dimana di dalam prinsip ini menganut pemakai pertama dari ciptaan tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum.

Polemik terkait hak cipta yang melibatkan salah satu grup legendaris, WARKOP DKI menarik perhatian masyarakat dalam beberapa hari belakangan. Nama WARKOPI yang menjadi sorotan mulai dibicarakan publik terkait kemiripannya, bahkan menjadi trending di beberapa pencarian di Twitter setelah pihaknya ditegur oleh Indro dan Pihak WARKOP DKI mengenai hak cipta. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (DJKI) Freddy Harris menyebutkan bahwa kemunculan WARKOPI haruslah memiliki izin, karena sebelumnya sudah ada WARKOP DKI yang sudah memiliki merek dagang.<sup>6</sup>

Menurut Freddy, grup WARKOPI tidak tercatat memiliki pendaftaran merek dan seharusnya meminta izin terlebih dahulu kepada Lembaga WARKOP DKI sebagai pemegang hak eksklusif yang sah apabila ingin menggunakan merek tersebut. "Kalau dilihat dari hak ciptanya, ketiga anak muda itu menggunakan nama Kasino, Dono, dan Indro, tentunya ini harus izin. Kalau WARKOPI dijadikan merek dagang, tentu tidak

---

<sup>5</sup>Kadek Yoni Vemberia Wijaya, I Gusti Ngurah Wairocana, 2018, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, [S.l.], ISSN 2303-0569, Vol. 06, No. 03, Mei 2018, hlm.2.

<sup>6</sup>Diakses Di [WARKOP\(I\) VS WARKOP DKI, Emang Benar Melanggar Kekayaan Intelektual? \(Smartlegal.Id\)](#) Pada 19 Oktober 2021 Jam 17.58 WIB.

boleh tanpa izin karena WARKOP DKI sudah punya merek,” kata Freddy saat konferensi pers virtual. Beberapa waktu belakangan kehadiran tiga orang pemuda yang mirip dengan personel WARKOP DKI, yakni Alfin Dwi Krisnandi, Alfred Dimas Kusnandi, dan Sepriadi Chaniago yang tergabung dalam grup manajemen WARKOPI menjadi perbincangan publik belakangan ini.<sup>7</sup>

WARKOPI telah membuat beberapa film pendek di *YouTube* dan *Instagram*, serta terkait dengan hal itu, Freddy menyebutkan kelompok ini harus memiliki ijin tertulis karena terkait dengan hak kekayaan intelektual.<sup>8</sup> Hal ini mengakibatkan nama WARKOPI semakin dikenal masyarakat. Melihat hal ini, Drs. H. Indrodjojo Kusumonegoro atau yang lebih dikenal dengan Indro WARKOP DKI, merasa tindakan yang dilakukan WARKOPI merupakan plagiat dan melanggar kekayaan intelektual dari WARKOP DKI. Berdasarkan hasil penelusuran, nama Warung kopi Dono, Kasino, Indro dan nama WARKOP DKI telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di beberapa kelas.<sup>9</sup> WARKOPI membuat suatu ciptaan berupa video/film WARKOP DKI (pelanggaran hak moral atas karya pertunjukkan) yang kemudian diupload ke media sosial yaitu pada *channel YouTube Patria TV*.

WARKOP DKI sudah mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual dan telah mendapatkan merek. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris membeberkan bahwa WARKOP DKI telah menguasai merek itu dengan nomor agenda IDM000047322, IDM000551495, IDM000557440, IDM000557441. Ke empat merek tersebut secara eksklusif mengkomersilkan jasa-jasa hiburan, penyediaan latihan, penyewaan lahan olahraga, sarana olahraga dan aktivitas kebudayaan, jasa-jasa group hiburan atau pendidikan, penerbitan buku, jasa-jasa pendidikan, produksi film, penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan Pendidikan. Selain itu, merek WARKOP DKI juga meliputi penyajian pertunjukan hidup, organisasi pertunjukan, memproduksi pagelaran, jasa studio rekaman, penyewaan dekor pertunjukan, hiburan televisi, penerbitan naskah selain untuk iklan atau publisitas, studio film; barang-barang cetakan; kertas pembungkus; lukisan; gallery; showroom; cafe; catering makanan/minuman; dan restoran.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Diakses Di [Ramai Soal WARKOP\(I\) Plagiat WARKOP DKI, Bagaimana Aturan Hukumnya? \(Inilah.Com\)](#) Pada 19 Oktober 2021 Jam 17.58 WIB

<sup>9</sup>Diakses Di [WARKOP\(I\) VS WARKOP DKI, Emang Benar Melanggar Kekayaan Intelektual? \(Smartlegal.Id\)](#) Pada 19 Oktober 2021 Jam 17.58 WIB

<sup>10</sup>[WARKOPi Terancam Melanggar HKI, Ini Penjelasan Kemenkumham - Hukum | \(Rri.Co.Id\)](#)

WARKOPI melakukan plagiarasi yaitu membuat karya yang menyerupai grup legendaris WARKOP DKI tanpa seizin dari pemilik Hak Kekayaan Intelektual. DJKI juga menyinggung bahwa WARKOPI telah melanggar hak cipta dimana grup tersebut melakukan kegiatan komersil yang dengan menggunakan nama WARKOPI yang beraktivitas seperti *Dono*, *Kasino* dan *Indro*. WARKOPI telah membuat beberapa film pendek di media *YouTube* dan *Instagram*, serta beberapa kali muncul di Televisi Nasional dengan menggunakan nama mirip WARKOP DKI tanpa izin dan tanpa itikad baik. Kerugian yang dialami WARKOP DKI dengan kemunculan WARKOPI yaitu kerugian immateril dimana hilangnya penghargaan terhadap hak dan tata krama (tanpa izin) menggunakan karakter *Dono*, *Kasino*, dan *Indro*. Lembaga WARKOP DKI merupakan pemegang hak eksekutif yang sah atas merek dan nama Warung Kopi *Dono Kasino Indro* (WARKOP DKI).

Plagiasi Hak Cipta pengulangan adegan film pendek yang dilakukan WARKOPI merupakan pelanggaran HKI apabila tindakan dilakukan tanpa izin, WARKOPI sama saja melakukan pelanggaran hak moral pada diri pencipta. Bisa saja saat orang mendengar WARKOPI maka masyarakat berspekulasi bahwa mereka sama dengan grup legendaris yaitu WARKOP DKI, bukan dilihat dari persamaan wajah namun dilihat dari karakter tokoh yang mereka mainkan dalam adegan film-film pendek yang mereka tiru dan hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya, sedangkan WARKOPI menggunakan ketenarannya untuk dipergunakan secara komersial tanpa persetujuan pencipta karya.

Penggunaan nama WARKOPI serta tindakan meniru adegan potongan film yang dibintangi oleh WARKOP DKI tanpa ijin atau lisensi dari pemilik merek, pencipta, atau pemegang hak cipta merupakan bentuk pelanggaran HKI. Sehingga pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk menuntut WARKOPI dan memperoleh perlindungan hukum.

Berlandaskan dari uraian diatas, terdapat pelanggaran HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dari WARKOPI yang melakukan plagiarasi terhadap karya/konten WARKOP DKI, dan bagaimana peran pemerintah memberikan perlindungan hukum HKI terhadap hak-hak yang dilanggar serta upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh oleh WARKOP DKI. Maka penelitian ini mengangkat judul “PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS HAK CIPTA DI MEDIA *YOUTUBE*: ANALISIS KASUS PLAGIASI WARKOP DKI OLEH WARKOP(I)”.

## **B. Kebaruan Penelitian**

Sebelum penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang serupa dan relevan sebagai bahan perbandingan guna mencari tahu perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang lebih dahulu dilakukan sebelumnya. Penelitian serupa yang telah ditemukan sebelumnya, antara lain:

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Bona Panduwinata, Tesis di publikasi di digilib UNHAS , 2013	Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Pengarang Buku	Penelitian ini membahas mengenai bagaimana bentuk perjanjian penerbit dengan pengarang dan bagaimana perlindungan hak cipta pengarang buku.
2.	Guswan Hakim, Jurnal Volume 2 Issue 1, Tahun 2017	Perlindungan Hukum Pencipta yang Dirugikan Haknya atas Tindakan Plagiarisme	Penelitian ini membahas tentang bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum bagi pencipta karya yang dirugikan akibat Tindakan plagiarisme.

3.	Rafik Al Hariri, Sri Maharani M.T.V.M. Jurnal Vol 1, No.1 Tahun 2019	Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Karya Videonya Diunggah Kembali (Reupload) Di Youtube Secara Illegal Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.	Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pencipta yang karya videonya diunggah kembali atau biasa dikenal dengan <i>reupload</i> di <i>YouTube</i> secara ilegal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hasil dari penelitian adalah tindakan mengunggah kembali <i>video (reupload)</i> milik orang lain di <i>YouTube</i> demi kepentingan pribadi termasuk pelanggaran hak cipta.
4.	Gusti Agung Putri Krisya Dewi dan I Wayan Novy Purwanto, Jurnal Tahun 2018	Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Pembajakan Sinematografi (Film/Video)	Penelitian ini membahas mengenai bagaimana bentuk pelanggaran pembajakan Hak Cipta di bidang sinematografi (film/video) dan bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran pembajakan Hak Cipta di bidang sinematografi (film/video).
5.	I Made Marta Wijaya dan Putu Tuni Cakabawa Landra Jurnal, 2019	Perlindungan Hukum Atas Vlog di <i>YouTube</i> yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin.	Jurnal ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap karya cipta vlog yang diunggah ke <i>YouTube</i> serta sanksi hukum apa yang didapatkan apabila terjadi penyiaran ulang Vlog oleh stasiun televisi tanpa izin.

--	--	--	--

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu, bahwa penelitian ini meneliti mengenai peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum atas pelanggaran HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di media *YouTube* dan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik konten/karya yang menimbulkan kerugian di media *YouTube* dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah di dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) WARKOP DKI dengan WARKOPI terhadap plagiasi di media *Youtube*?
2. Bagaimana penegakan hukum pelanggaran HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang dapat ditempuh WARKOP DKI dengan WARKOPI atas kerugian terhadap plagiasi di media *Youtube*?

### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, antara lain :

1. Tujuan Objektif
  - a. Mengkaji dan menganalisis peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum HKI terhadap pemilik karya/konten yang diplagiasi.
  - b. Mengkaji dan menganalisis upaya hukum HKI yang dapat ditempuh bagi pihak yang menderita kerugian atas plagiasi karya/konten.
2. Tujuan Subjektif



1. Guna melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Guna menambah pengetahuan masyarakat terhadap perlindungan hukum yang diterima oleh para pemegang hak atau para pemilik karya/konten ciptaan HKI.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Terdapat dua manfaat yang terdapat di dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan, khususnya pada hukum perdata dan terkait dengan perlindungan hukum yang didapatkan oleh seseorang atau beberapa orang pemegang hak atau yang memiliki karya/konten ciptaan.
  - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak, terutama masyarakat yang ingin mendaftarkan ciptaannya untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hasil ciptaannya tidak diakui atau diplagiasi oleh orang lain.
  - b. Untuk menjawab permasalahan yang ada.

